



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 180. 501 /Sekre/SK/VIII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBUDAYAAN GERMAS DI KABUPATEN/KOTA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. Indonesia saat ini masih mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai meningkatnya kesakitan bahkan sampai kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;

 b. bahwa dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular perlu dilakukan perubahan perilaku masyarakat melalui peningkatan peran serta dan pembudayaan germas di masyarakat;

 c. bahwa untuk memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan program kesehatan berbasis masyarakat;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Tim Panitia Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembudayaan Germas di Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan;

 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);

 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1193/BKD-2023 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-51-2022 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU

: Membentuk Panitia Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pmbudayaan Germas di Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat	: Kadinkes Prov. Sumatera Barat
Penanggung Jawab	: Yuni Andra, SKM, MM
Ketua	: dr. Marryo Borry WD,MARS
Sekretaris	: Mega Wahyumi, SKM, MKM
Anggota	: Liliyarni, SKM, MKM
	: Vina Afridelisya, SKM, M. Kes
	: Elvia Hakim, SKM
	: Rizki Fajariyah, SKM
	: Elya Herawati, SKM
	: Ayla Meranita, SKM
	: Dessy Susanty, SKM
	: Budi Setiawan, dan
	: Seksi Kesling

KEDUA

: Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Agustus s/d Desember 2024 di 8 (delapan) titik lokasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait;

KETIGA

: Panitia bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pelaksanaan kegiatan ini serta melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

- KEEMPAT : Sumber biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

dr. Lila Yanwar, MARS
Nip. 19720330 200212 2 001